

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Kapuas adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kuala Kapuas. Terdiri dari 17 kecamatan dan berpenduduk 329.646 jiwa dengan klasifikasi 168.139 laki-laki dan 161.507 perempuan (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Wilayah ini memiliki luas 14.999 km² atau 1.499.900 ha dengan tingkat kepadatan penduduk 21,97 jiwa/km². Secara Geografis terletak pada 00 8' 48" - 30 27' 00" LS dan 1130 2' 36" - 1140 44' 00" BT.

Pada tahun 2009, wilayah Kabupaten Kapuas secara administratif mengalami pemekaran, terdapat 5 (lima) kecamatan baru yang meliputi Kecamatan Tamban Catur (dimekarkan dari wilayah Kecamatan Kapuas Kuala), Kecamatan Pasak Talawang (dimekarkan dari wilayah Kecamatan Timpah), Kecamatan Dadahub (dimekarkan dari wilayah Kecamatan Kapuas Murung), Kecamatan Bataguh (dimekarkan dari wilayah Kecamatan Selat). Sehingga Kabupaten Kapuas memiliki 17 wilayah kecamatan.

Batas-batas wilayah Kabupaten Kapuas secara administratif sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Utara

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.¹

Lebih detailnya terkait nama wilayah kecamatan, jumlah kelurahan/desa, jumlah penduduk dan luas wilayah kecamatan di Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Data Nama Kecamatan, Jumlah Desa, Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Kapuas

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km2)
1	Kapuas Kuala	13	18.864	348.08
2	Tamban Catur	10	14.691	78.92
3	Kapuas Timur	7	23.656	202.00
4	Selat	10	58.901	111.74
5	Bataguh	15	33.862	282.26
6	Basarang	14	18.482	206.00
7	Kapuas Hilir	8	13.113	91.00
8	Pulau Petak	12	18.948	135.00
9	Kapuas Murung	23	24.837	273.09
10	Dadahup	13	11.351	217.91
11	Kapuas Barat	12	18.547	504.23
12	Mantagai	38	35.840	6 103.77
13	Timpah	9	9.941	2 016.00
14	Kapuas Tengah	13	14.497	1 145.00
15	Pasak Talawang	10	6.231	688.00
16	Kapuas Hulu	14	7.887	1 274.00
17	Mandau Talawang	10	5.520	1 322.00

¹ Data profil kabupaten kapuas provinsi kalimantan tengah

B. Profil Singkat Lima KUA Kecamatan Wilayah Kerja Di Kabupaten Kapuas Yang Menjadi Lokasi Penelitian

Dari tujuh belas KUA Kecamatan yang ada di wilayah kerja Kabupaten Kapuas, peneliti mengambil Lima KUA Kecamatan sebagai lokasi penelitian. Adapun nama KUA dan wilayah kerjanya yang meliputi luas wilayah, jumlah desa dan jumlah penduduknya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Data Rekap Nama KUA Kecamatan Dan Wilayah Kerjanya Di Lokasi Penelitian

No	Nama Kua Kecamatan	Wilayah Kerja		
		Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Kapuas Barat	504.23	12	18.547
2	Selat	111.74	10	58.901
3	Pulau Petak	135.00	12	18.948
4	Kapuas Hilir	91.00	8	13.113
5	Kapuas Timur	202.00	7	23.656

Dari lima KUA Kecamatan di atas dapat diketahui bahwa lima KUA mewakili lima wilayah kerjanya yang akan dijadikan lokasi penelitian.

C. Data rekap jumlah nikah di lima lokasi penelitian KUA Kecamatan wilayah kerja Kabupaten Kapuas

1. Jumlah peristiwa nikah tahun 2018

Adapun jumlah peristiwa nikah yang tercatat di lima KUA Kecamatan Lokasi Penelitian di Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama

Kabupaten Kapuas sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Rekap Jumlah Peristiwa Nikah Selama Tahun 2018 Di Lima Kecamatan

No	Kua Kec.	Jumlah Peristiwa Nikah												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jlm
1	Kapuas Barat	75	46	46	58	33	27	96	59	65	58	57	61	681
2	Selat	91	42	70	81	36	38	135	65	57	60	51	76	802
3	Pulau Petak	66	42	54	57	28	69	83	40	53	45	60	40	637
4	Kapuas Hilir	54	27	47	37	27	35	62	29	45	39	42	39	483
5	Kapuas Timur	80	65	55	76	31	62	116	34	59	73	66	55	772
Jumlah		366	222	272	309	155	231	492	227	279	275	276	271	3375

Dari rekap jumlah peristiwa nikah di lima KUA Kecamatan selama tahun 2018 di atas dapat diketahui bahwa rekor angka pernikahan tertinggi ada di KUA Kecamatan Selat dan angka terendah di KUA Kecamatan Kapuas Hilir. Hal ini dapat dianggap sebagai kewajaran karena dua wilayah kecamatan tersebut berpredikat sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dan terkecil di Kabupaten Kapuas. Selanjutnya dilihat dari angka pernikahan di masing-masing KUA setiap bulannya menunjukkan grafik yang naik dan turun. Namun ada satu keunikan atau trend yang ditunjukkan bahwa jumlah peristiwa atau angka pernikahan tertinggi di masing-masing KUA terjadi di pertengahan tahun 2018 yaitu pada bulan Juli.

2. Jumlah peristiwa nikah tahun 2019

Adapun jumlah peristiwa nikah di lima KUA Kecamatan Lokasi Penelitian Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten kapuas selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4

Rekap Jumlah Peristiwa Nikah Selama Tahun 2019 Di Lima Kecamatan

No	Kua Kec.	Jumlah Peristiwa Nikah												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jlm
1	Kapuas Barat	91	47	51	58	10	108	109	96	58	43	68	66	805
2	Selat	71	46	73	84	13	98	93	79	62	50	65	63	797
3	Pulau Petak	40	43	45	40	23	70	33	64	54	45	35	40	532
4	Kapuas Hilir	37	22	50	32	11	83	61	48	38	27	35	31	475
5	Kapuas Timur	70	55	59	93	12	112	107	92	46	63	61	39	809
Jumlah		309	213	278	307	69	471	403	379	258	228	264	239	3418

Dari rekap jumlah peristiwa nikah di lima KUA Kecamatan sepanjang tahun 2019 di atas dapat diketahui bahwa rekor angka pernikahan tertinggi ada di tiga KUA Kecamatan yaitu Selat, Kapuas Barat, dan Kapuas Timur, sedangkan angka terendah tetap berada di KUA Kecamatan Kapuas Hilir. Hal ini dapat dianggap sebagai kewajaran karena keempat wilayah kecamatan yang disebut sebelumnya berpredikat sebagai tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dan satu kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil di Kabupaten Kapuas. Selanjutnya dilihat dari angka pernikahan di masing-masing KUA setiap bulannya menunjukkan grafik naik dan turun.

Jika kedua tabel di atas dibandingkan, maka dapat diketahui bahwa ada kenaikan jumlah peristiwa pernikahan sebanyak 43 peristiwa

pernikahan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Kenaikan ini dapat dikatakan sangatlah kecil yaitu berada di sekitaran angka 4,9%. Hal ini merupakan sebuah kewajaran karena sejak tahun 2018 telah mulai diberlakukan penggunaan atau penerapan aplikasi SIMKAH online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan se-Kabupaten Kapuas. Penerapan aplikasi ini terbukti dapat mencegah dan menurunkan angka pernikahan di bawah umur, pernikahan di bawah tangan, dan perceraian tanpa sepengetahuan pengadilan agama.

D. Penyajian Data

1. Penerapan Aplikasi SIMKAH Online Dalam Proses Administrasi Persyaratan Nikah di lima KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Kapuas

Penggunaan aplikasi SIMKAH di KUA Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Kapuas berangkat dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan di seluruh wilayah Indonesia yang menyatakan bahwa:

- a. Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik;
- b. Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi; dan

- c. Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah.

Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut diperbarui lagi melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web pada KUA Kecamatan yang menyatakan bahwa:

- a. Menetapkan Sistem Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) pada KUA Kecamatan;
- b. SIMKAH WEB sebagaimana dalam Diktum Kesatu digunakan untuk mengelola administrasi pencatatan pernikahan, yang meliputi:
 - a) Pendaftaran Nikah;
 - b) Pemeriksaan Nikah;
 - c) Pengumuman Nikah;
 - d) Pencatatan Nikah;
 - e) Rekomendasi Nikah;
 - f) Pelaporan Nikah; dan
 - g) Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. KUA Kecamatan wajib menggunakan SIMKAH WEB dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan;
- d. Dalam hal KUA Kecamatan belum terjangkau aliran listrik, jaringan internet, dan terkena force majeure, layanan pernikahan dapat dilakukan secara manual;

- e. Input data SIMKAH Web menggunakan data berbasis KTP Elektronik;
- f. SIMKAH WEB dapat diintegrasikan dengan aplikasi Kementerian dan Lembaga Lain sesuai keperluan;
- g. SIMKAH WEB tidak dapat diubah, dimodifikasi dan diintegrasikan dengan aplikasi lain tanpa persetujuan Dirjen Bimas Islam;
- h. SIMKAH WEB dapat dikembangkan fitur dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan layanan;
- i. Tata cara pengoperasian SIMKAH WEB ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam;
- j. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, penggunaan aplikasi SIMKAH Berbasis Desktop ditiadakan; dan
- k. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 Oktober 2019.

Pada realitasnya, penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan di seluruh Indonesia masih menggunakan dua model SIMKAH yaitu:

- a. SIMKAH Desktop (E-KUA) yang bersifat offline dan bisa mengentri data walaupun tidak menggunakan jaringan internet, selanjutnya data tersebut ditransfer ke server Bank Data Nikah di Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI setelah online dan tidak berbasis NIK, dan
- b. SIMKAH Web (online) dimana entri data harus menggunakan jaringan internet, data berbasis NIK, dan data dapat terintegrasikan dengan Kementerian atau Lembaga Lain sesuai keperluan seperti Dukcapil, Pengadilan Agama, dan lain-lain.

Dari kedua model SIMKAH tersebut, seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten kapuas yang berjumlah 17 KUA telah menerapkan model SIMKAH berbasis Web atau online. Dari hasil temuan di lapangan, lima KUA Kecamatan di Kabupaten Kapuas sebagai lokasi penelitian yaitu: (1) KUA Kapuas Barat, (2) Selat, (3) Kapuas Timur, (4) Kapuas Hilir, (5) Pulau Petak, telah menerapkan penggunaan aplikasi SIMKAH berbasis web atau online sejak tahun 2018.

Adapun perangkat-perangkat pendukung aplikasi SIMKAH Web atau online yang ideal antara lain: a) Laptop/PC; b) Jaringan Internet/Modem; c) Scanner Foto; d) Printer PLQ; e) Printer Kartu Nikah; dan f) Operator khusus SIMKAH.

a. Perangkat-perangkat yang dipersiapkan dalam SIMKAH online

Penggunaan aplikasi SIMKAH berbasis web (online) telah diterapkan di KUA Kecamatan Kapuas Barat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kapuas Barat bahwa,

“Pelayanan pencatatan pernikahan sejak tahun 2014 sudah mulai menggunakan aplikasi SIMKAH Desktop (E-KUA) offline dan sejak tahun 2018 menggunakan aplikasi SIMKAH Web online. Lebih lanjut Kepala KUA Kapuas Barat menyatakan bahwa, Aplikasi SIMKAH Desktop dilihat dari segi validasi data calon pengantin, wali, dan saksi nikah bisa dientri walaupun belum ada NIK, sedangkan aplikasi SIMKAH Web tidak bisa mengentri data kecuali harus memiliki NIK. Disamping itu, perangkat-perangkat teknologi pendukung aplikasi SIMKAH online yang hanya kami miliki antara lain: Laptop, PC, jaringan internet, dan printer PLQ untuk

pencetakan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) sedangkan lainnya masih belum kami miiki.”²

Senada dengan pernyataan di atas diungkapkan juga oleh Penghulu KUA Kecamatan Kapuas Barat sebagai berikut,

“Keberhasilan dalam menggunakan aplikasi SIMKAH Online dalam melayani administrasi pernikahan tergantung pada sejauhmana ketersediaan persyaratan pendukung dalam melayani pernikahan yang tentunya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pengoperasian SIMKAH online di antaranya: a) KUA Kecamatan harus menyiapkan perangkat-perangkat teknologi pendukung aplikasi sesuai peraturan yang ada, b) Blangko-blangko yang dibutuhkan dalam tertib administrasi pernikahan harus disiapkan seperti N1, N2, N3, N4 dan sebagainya, c) Data-data pendukung seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dll harus valid sesuai yang dikeluarkan oleh instansi terkait, dan d) Agar tertib, semua persyaratan administrasi pernikahan diajukan pada KUA Kecamatan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan akad nikah.”³

Penjelasan yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Petak sebagai berikut,

“Pelayanan pencatatan pernikahan di wilayah Kecamatan pulau petak tidak menggunakan aplikasi SIMKAH Desktop namun menggunakan pencatatan nikah secara manual. Selanjutnya penggunaan aplikasi SIMKAH Web online mulai dicoba pada tahun 2018 meskipun tidak maksimal karena kantor masih dalam proses renovasi sehingga kami meminjam sebagian ruangan Puskesmas setempat sebagai kantor. Disamping itu, perangkat-perangkat teknologi pendukung aplikasi SIMKAH online yang hanya kami miliki antara lain: Laptop, PC, jaringan internet yang sangat lelet, dan belum memiliki printer PLQ untuk pencetakan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) sehingga penulisan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) masih ditulis secara manual, sedangkan perangkat-perangkat lainnya masih belum ada sama sekali.”⁴

² Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kapuas Barat 20 Juni 2021 di kecamatan kapuas kuala pukul 09:00 WIB

³ Hasil wawancara dengan Penghulu madya KUA Kecamatan Kapuas Barat 20 Juni 2021 di kecamatan kapuas kuala pukul 09:00 WIB

⁴ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan pulau petak 21 Juni 2021 di kecamatan pulau petak pukul 09:00 WIB

Perangkat-perangkat pendukung aplikasi SIMKAH Web atau online yang ideal sebagaimana dirincikan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web pada KUA Kecamatan antara lain tersedianya: a) Laptop/PC; b) Jaringan Internet/Modem; c) Scanner Foto; d) Printer PLQ; e) Printer Kartu Nikah; dan f) Operator khusus SIMKAH.

Dari lima KUA Kecamatan yang menjadi lokasi penelitian, tiga KUA Kecamatan di antaranya yaitu: (1) KUA Kapuas Barat (2) KUA Selat, (3) KUA Kapuas Timur, telah memiliki sejumlah perangkat teknologi pendukung aplikasi SIMKAH berupa: Laptop, PC, jaringan internet, dan printer PLQ pencetak Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah). Sedangkan dua KUA Kecamatan yaitu: KUA Pulau Petak dan KUA Kapuas Hilir hanya memiliki perangkat Laptop, PC dan jaringan internet saja, dan belum memiliki printer PLQ sehingga pencatatan Kutipan Akta/Buku Nikah masih secara manual. Seluruh KUA Kecamatan belum memiliki perangkat seperti scanner foto, printer kartu nikah, dan operator khusus SIMKAH, sehingga di seluruh KUA Kecamatan tersebut tugas operator diemban langsung oleh penghulu ataupun oleh staff karyawan yang bertugas disana.

b. Simulasi penggunaan SIMKAH Online

Simulasi dalam penggunaan SIMKAH online memang telah diatur dalam Buku Juknis (Petunjuk Teknis) Penggunaan Aplikasi

SIMKAH. Simulasi yang dimaksudkan disini adalah sekumpulan tata cara meng-entry data pendaftar kehendak nikah secara online. Tugas ini memang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh petugas KUA baik itu penghulu maupun staf kantor dalam mengoperasikannya mulai dari awal sampai akhir seperti: entry data awal pendaftaran kehendak nikah yang disesuaikan dengan berkas administrasi kependudukan, input jadwal pelaksanaan pernikahan, dan input data akta nikah.

Untuk meringankan tugas dari petugas KUA, maka calon pengantin atau pendaftar kehendak nikah atau orang yang mewakili mereka dapat ikut berpartisipasi aktif membantu kinerja petugas KUA serta sebagai sarana pembelajaran dalam mengoperasikan aplikasi SIMKAH online tersebut secara terbatas yakni hanya sebatas mendaftar online dengan meng-entry atau meng-input sejumlah data penting (data catin, wali nikah, dan dua saksi berbasis KTP dan KK elektronik) sebagai langkah awal mendaftarkan kehendak nikah yang tentunya terlebih dahulu memintausername dan password dari KUA setempat untuk login di website: <http://simkah.kemenag.go.id>.

Terkait dengan simulasi penggunaan aplikasi SIMKAH online dalam tertib administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, salah seorang penghulu KUA Kapuas Barat menuturkan,

“Terdapat beberapa tahapan yang kami lakukan dalam mengoperasikan SIMKAH Online yaitu: a) persiapan berkas administrasi yang dibutuhkan, b) pemeriksaan berkas, c) melakukan pendaftaran online yang dapat dilakukan oleh pihak yang

bersangkutan (catin) sendiri ataupun oleh operator; d) entry pelaksanaan pernikahan meliputi peng-input-an: hari/tanggal nikah, waktu, tempat pelaksanaan dan upload foto, e) melengkapi data pemeriksaan nikah, f) mengentry data akta nikah, g) mencetak pemeriksaan nikah, data pencetakan akta nikah, buku nikah dan kartu nikah, h) pendaftaran berkas-berkas dan pelaksanaan akad nikah, dan terakhir h) penyerahan buku nikah sesuai akad nikah.”⁵

Selanjutnya simulasi penggunaan aplikasi SIMKAH berbasis web (online) telah diterapkan di KUA Kecamatan Kapuas Timur sebagaimana diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kapuas Timur bahwa,

“Pelayanan pencatatan pernikahan menggunakan aplikasi SIMKAH Desktop (E-KUA) offline dimulai sejak tahun 2016 sedangkan penggunaan aplikasi SIMKAH Web online pada tahun 2018. Prosedur tertib administrasi pencatatan pernikahan berbasis SIMKAH online di KUA Kapuas Timur dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: 1) Catin mengisi buku tamu di meja resepsionis, 2) Catin masuk ke ruangan penghulu untuk diperiksa berkas pendaftaran nikah dan sekaligus diberikan bimbingan (kursus) catin sesuai jadwal dari penghulu, 3) berkas catin langsung di-entry masuk data SIMKAH oleh penghulu, 4) catin mendapatkan jadwal nikah dari Kepala KUA atau penghulu, 5) jika semua data catin telah lengkap dan tidak ada masalah, maka berkas catin langsung diregistrasi oleh penghulu dan kemudian dikeluarkan Buku Nikah.”⁶

Dari uraian hasil wawancara dengan sejumlah informan di atas terkait dengan simulasi penggunaan aplikasi SIMKAH berbasis web (online) di lima KUA Kecamatan di Kabupaten Kapuas sebagai lokasi penelitian bahwa penerapannya telah dimulai secara serentak sejak tahun 2018 lalu. Dalam pengoperasian aplikasi SIMKAH web ini sepenuhnya dapat dioperasikan oleh petugas KUA baik itu penghulu

⁵ Hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Kapuas Barat 20 Juni 2021 di kecamatan kapuas kuala pukul 09:00 WIB

⁶ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kapuas Barat 20 Juni 2021 di kecamatan kapuas kuala pukul 09:00 WIB

maupun staf kantor dari langkah awal sampai akhir seperti: entry data awal pendaftaran kehendak nikah yang disesuaikan dengan berkas administrasi kependudukan, input jadwal pelaksanaan pernikahan, dan input data akta nikah.

Namun, sebagai upaya untuk meringankan kinerja petugas KUA, maka calon pengantin atau orang yang mewakilinya diberikan hak terbatas yaitu hanya dapat mendaftarkan kehendak nikahnya secara online melalui situs: <http://simkah.kemenag.go.id> dengan terlebih dahulu berkoordinasi meminta username dan password untuk login ke situs tersebut, selebihnya untuk urusan entry atau input data pelaksanaan pernikahan dan data isian di Kutipan Akta (Buku) Nikah menjadi kewenangan penuh dari petugas KUA. Selain itu, calon pengantin atau pendaftar kehendak nikah wajib melengkapi berkas-berkas administrasi berupa KTP dan KK elektronik catin, wali nikah, saksi nikah, pasfoto catin serta surat pengantar pernikahan dari Kantor Lurah/Kantor Desa tempat tinggal catin yang bersangkutan agar dikumpulkan ke KUA Kecamatan setempat untuk diproses lebih lanjut.

c. Sosialisasi Penggunaan SIMKAH Online

Adapun tata cara, model, dan langkah-langkah sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tertib administrasi pernikahan yang berbasis SIMKAH online, penghulu KUA Kapuas Barat menceritakan,

“Langkah-langkah yang kami tempuh antara lain: a) memanfaatkan sistem daring/online/group sosial media berupa Whatsapp, b) membuat brosur persyaratan administrasi pernikahan, c) melakukan sosialisasi langsung kepada kepala lingkungan/calon pengantin

maupun masyarakat yang melakukan kunjungan ke kantor kerja, d) sosialisasi melalui kesempatan acara pernikahan secara langsung, e) menekankan kepada catin, wali orang tua, dan saksi-saksi nikah untuk meng-update data kependudukan di Dukcapil bagi NIK yang belum online sehingga bisa sinkron dengan aplikasi SIMKAH online.”⁷

Senada dengan pernyataan di atas diungkapkan juga oleh staf atau operator di KUA Kecamatan Kapuas Timur sebagai berikut,

“Untuk mendukung keberhasilan itu semua, maka pihak kami memberikan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan informasi teknologi yang komprehensif kepada masyarakat dengan langkahlangkah sebagai berikut: 1) rapat koordinasi dengan semua Kepala Dusun (Kepala Wilayah), 2) dari hasil rapat tersebut, pihak Kadus menyampaikan langsung kepada masyarakatnya masing-masing, dan 3) Penghulu dapat juga secara langsung mensosialisasikan SIMKAH online ini pada saat menghadiri proses pernikahan ataupun dibantu oleh para Penyuluh Non PNS.”⁸

Dari uraian hasil wawancara dengan sejumlah informan di atas terkait dengan sosialisasi penerapan aplikasi SIMKAH berbasis web (online) dalam rangka tertib administrasi pernikahan di lima KUA Kecamatan di Kabupaten Kapuas tempat lokasi penelitian bahwa model atau metode sosialisasi yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu: model langsung dan tidak langsung.

Sosialisasi model langsung disampaikan secara oral atau lisan oleh: 1) petugas yang berada di kantor KUA kepada masyarakat yang melakukan kunjungan, 2) penghulu yang bertugas menghadiri kegiatan pernikahan baik di dalam kantor KUA atau pun di luar kantor (rumah, masjid, gedung yang dipilih oleh catin) menyampaikan secara lisan di

⁷ Hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Kapuas Barat 20 Juni 2021 di kecamatan kapuas kuala pukul 09:00 WIB

⁸ Hasil wawancara dengan staf KUA Kecamatan Kapuas Timur 22 Juni 2021 di kecamatan kapuas Timur pukul 11:00 WIB

kesempatan tersebut kepada masyarakat terkait program SIMKAH web (online), dan 3) petugas KUA dibantu oleh tenaga penyuluh ataupun oleh kepala dusun/wilayah setelah diadakannya rapat koordinasi agar menyampaikan kepada masyarakat terkait program SIMKAH web (online) tersebut. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dalam mensukseskan program SIMKAH web (online) disampaikan oleh petugas KUA melalui berbagai macam media elektronik dan cetak. Melalui media elektronik dengan memanfaatkan media sosial, WA grup, dan website KUA, dan juga melalui media cetak berupa brosur atau spanduk yang di pasang di tempattempat strategis sehingga terbaca dengan mudah oleh masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Proses Administrasi Persyaratan Nikah di Lima KUA Kecamatan

a. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Aplikasi

Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat penerapan aplikasi SIMKAH online yang dialami oleh semua KUA Kecamatan di Kabupaten Kapuas yaitu keterbatasan perangkat infrastruktur pendukung aplikasi tersebut. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Kapuas Barat dalam kesempatan wawancara menyatakan,

“Ada sejumlah hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penggunaan aplikasi SIMKAH Web Online antara lain: 1) jaringan internet yang seringkali lelet; 2) belum memiliki operator yang

khusus; 3) belum memiliki Scanner Foto Calon Pengantin; dan 4) belum memiliki Printer pencetak Kartu Nikah."⁹

Menurut keterangan Kepala KUA Kapuas Timur dalam kesempatan wawancara menyatakan bahwa,

*"Ada sejumlah hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penggunaan aplikasi SIMKAH Web Online antara lain: 1) jaringan internet yang seringkali lelet; 2) belum memiliki operator SIMKAH yang khusus dan diberikan SK; 3) belum memiliki scanner foto Calon Pengantin; dan 4) belum memiliki printer pencetak Kartu Nikah."*¹⁰

Selanjutnya keterangan Kepala KUA Pulau Petak dalam kesempatan wawancara menyatakan bahwa,

*"Ada sejumlah hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penggunaan aplikasi SIMKAH Web Online di KUA Sembalun antara lain: 1) jaringan internet yang seringkali lelet; 2) belum memiliki operator yang khusus; 3) belum memiliki Kamera Foto Digital untuk Calon Pengantin; 4) belum memiliki Printer PLQ untuk mencetak Akta Nikah ataupun Kutipan Akta Nikah; 5) belum memiliki Printer pencetak Kartu Nikah, dan 6) bahkan saat ini Kantor KUA pulau petak masih direnovasi dan selama ini masih meminjam area kantor di Puskesmas pulau petak."*¹¹

Dari uraian hasil wawancara dengan sejumlah informan di atas bahwa seluruh KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas rata-rata memiliki permasalahan yang sama terkait faktor penghambat utama yaitu faktor keterbatasan perangkat atau infrastruktur dalam penggunaan aplikasi SIMKAH online diantaranya: jaringan wifi atau internet yang lelet, belum memiliki operator khusus yang handal di

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kapuas Barat 20 Juni 2021 di kecamatan kapuas kuala pukul 09:00 WIB

¹⁰ Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kapuas Timur 22 Juni 2021 di kecamatan kapuas Timur pukul 11:00 WIB

¹¹ Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan pulau petak 24 Juni 2021 di kecamatan pulau petak pukul 10:00 WIB

bidang IT, belum tersedianya kamera foto digital untuk calon pengantin, dan belum tersedianya printer pencetak Kartu Nikah. Bahkan ada dua KUA Kecamatan yang belum memiliki printer PLQ untuk pencetakan Kutipan Akta/Buku Nikah yaitu KUA Kecamatan Kapuas Hilir dan KUA Kecamatan Pulau Petak sehingga keduanya masih menggunakan pencatatan secara manual dalam mengisi Kutipan Akta/Buku Nikah tersebut.

b. Kendala teknis dalam aplikasi SIMKAH Online

Selain faktor keterbatasan perangkat pendukung teknologi, faktor lainnya bersifat teknis dalam penerapan aplikasi SIMKAH online. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Penghulu di KUA Kecamatan Kapuas Barat sebagai berikut,

“Beberapa problem teknis dalam tertib administrasi pernikahan yang berbasis SIMKAH online di wilayah kerja kami antara lain: 1) adanya masyarakat atau catin atau pelapor nikah lalai dalam mengumpulkan persyaratan yang dibutuhkan, 2) adanya data kependudukan catin, wali, orangtua yang tidak bisa terbaca oleh aplikasi SIMKAH web/online yang disebabkan belum di-update atau pembaruan data lama oleh instansi terkait, 3) jaringan internet yang mengalami gangguan, 4) adanya perbaikan fitur-fitur aplikasi SIMKAH web (online) oleh Kemenag dimana hal ini hanya bersifat sementara waktu, 5) perangkat computer, printer dan sebagainya mengalami kerusakan dan kinerjanya lelet, 6) belum tersedianya printer untuk pencetakan kartu nikah, 7) fitur atau aplikasi laporan dalam SIMKAH web (online) belum sempurna, dan 8) validasi akta cerai dari Pengadilan Agama belum terkoneksi.”¹²

Selanjutnya diungkapkan juga oleh staf atau operator di KUA Kecamatan Kapuas Timur sebagai berikut,

¹² Hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Kapuas Barat 20 Juni 2021 di kecamatan kapuas kuala pukul 09:00 WIB

“Problem yang seringkali kami hadapi dalam penerapan aplikasi SIMKAH online ini biasanya terjadi pada saat low signal (sinyal wifi yang lemah dan lemot) sehingga menunda proses transfer data. Problem selanjutnya yaitu masih adanya NIK Catin yang belum online sehingga tidak bisa di-entry di aplikasi tersebut.”¹³

Dari hasil wawancara dengan sejumlah informan di atas terkait dengan kendala-kendala teknis penerapan aplikasi SIMKAH berbasis online di KUA Kecamatan di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas bahwa semua KUA Kecamatan di lokasi peneliti memiliki akar permasalahan yang sama yaitu ditemukan dua jenis kendala teknis yaitu pertama, sistem yang terdapat pada fitur-fitur aplikasi ataupun website aplikasi tersebut mengalami gangguan atau perbaikan dari pusat sehingga tidak dapat digunakan, dan kedua, permasalahan yang terkait dengan berkas administrasi kependudukan yang dimiliki oleh para pendaftar kehendak nikah atau catin seperti data KTP dan KK elektronik masih bersifat offline ataupun belum sama sekali memiliki administrasi kependudukan, dan belum adanya surat keterangan atau bukti dari Pengadilan Agama berupa surat perceraian resmi bagi catin yang berstatus duda/janda, serta ketidaksesuaian isian data antara di surat pengantar nikah (model N, N1, N2, N3, N4) dengan data administrasi kependudukan berbasis elektronik atau online (E-KTP, E-KK, Surat Perceraian Resmi dari Pengadilan Agama) sehingga semua hal tersebut dapat menghambat kinerja petugas KUA dalam melakukan pencatatan administrasi pernikahan.

¹³ Hasil wawancara dengan staf KUA Kecamatan Kapuas Timur 22 Juni 2021 di kecamatan kapuas Timur pukul 11:00 WIB

Dari sejumlah problem-problem yang telah diungkapkan di atas, pihak KUA Kecamatan di Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Kapuas terus berupaya melengkapi perangkat-perangkat teknologi atau infrastruktur pendukung aplikasi SIMKAH online seperti menambah kapasitas jaringan internet agar tetap stabil, mengajukan anggaran untuk pengadaan atau perbaikan barang-barang seperti perangkat komputer, laptop, mesin printer agar dapat bekerja maksimal. Selain itu petugas KUA Kecamatan terus bekerjasama dengan pihak terkait seperti aparat pemerintah desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran budaya hukum untuk melengkapi dan memperbarui berkas-berkas administrasi kependudukan mereka sebagaimana disebutkan di atas sehingga masyarakat memiliki status yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Proses Administrasi Persyaratan Nikah di Lima KUA Kecamatan

a. Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Tertib Administrasi Pernikahan

Berdasarkan keterangan yang peneliti terima dari Penghulu KUA Kecamatan Kapuas Barat menyatakan sebagai berikut,

“Dengan adanya aplikasi SIMKAH web (online) maka petugas KUA dalam memberikan pelayanan administrasi pernikahan sangatlah membantu dalam melaksanakan tugas di antaranya: 1) akurasi data catin, wali, orangtua, dan saksi-saksi nikah, 2) efisiensi waktu pelayanan bagus dan singkat, 3) dari segi kerapian blangko baik NB, N, Buku Nikah dicetak langsung pada sistem aplikasi, 4) kode Barcode dalam Buku Nikah memudahkan yang bersangkutan (catin) dapat mengecek keabsahan Kutipan Akta Nikahnya dan dapat dilakukan

dimanapun dan kapanpun, 5) legalisasi Kutipan Akta Nikah dapat dilakukan dimana saja sepanjang kode Barcode-nya ada, dan 6) upaya pemalsuan data dapat diminimalisasi.”¹⁴

Selanjutnya berdasarkan keterangan yang peneliti terima dari Kepala KUA Kapuas Timur terkait dengan efektivitas penggunaan aplikasi SIMKAH online menyatakan bahwa,

“Alhamdulillah target kami dalam penerapan aplikasi SIMKAH online dalam pencatatan pernikahan telah mencapai 100% sesuai aturan yang berlaku. Sampai sejauh ini SIMKAH online sangat efektif dalam hal melihat kelengkapan dan keabsahan data catin sehingga tidak ada indikasi pemalsuan data oleh catin. Di samping itu, perbedaan yang mencolok antara kedua aplikasi SIMKAH bahwa SIMKAH berbasis desktop dalam hal proses data bisa ditunda, namun kalau SIMKAH web online menghendaki kelengkapan data dan keabsahan data secara cepat agar dapat diproses transfer data secara cepat, efektif dan efisien, menjamin keamanan data secara valid, serta membantu meningkatkan pelayanan secara prima kepada masyarakat.”¹⁵

Keberhasilan dalam menerapkan perangkat aplikasi SIMKAH web atau online di KUA Kecamatan di Kabupaten Kapuas memang terkendala oleh adanya sejumlah keterbatasan khususnya dilihat dari keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang lelet dan perangkat teknologi yang belum lengkap. Namun, dengan diterapkannya aplikasi ini, beberapa hal yang berjalan efektif adalah kecepatan dalam mendata peristiwa pernikahan, keamanan data yang tersimpan, kemudahan dalam mengakses data, dan ketertiban dalam administrasi pencatatan pernikahan.

b. Menunjang Pelaksanaan Kinerja Petugas KUA

¹⁴ Hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Kapuas Barat 20 Juni 2021 di kecamatan kapuas kuala pukul 09:00 WIB

¹⁵ Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kapuas Timur 22 Juni 2021 di kecamatan kapuas Timur pukul 11:00 WIB

Berdasarkan keterangan yang peneliti terima dari Kepala KUA Kapuas Hilir terkait dengan efektivitas penerapan aplikasi SIMKAH online menyatakan bahwa,

“Efektivitas penggunaan aplikasi SIMKAH Web online dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat melalui akselerasi atau percepatan dan ketepatan pelayanan dalam tertib administrasi pencatatan pernikahannya serta terus meningkatnya angka atau jumlah peristiwa nikah di wilayah kami.”¹⁶

Selanjutnya Penghulu KUA Kecamatan Kapuas Hilir memberikan tanggapan terkait efektivitas penggunaan aplikasi SIMKAH web (online) dalam tertib administrasi pernikahan sebagai berikut,

“Efektivitas penerapan SIMKAH online ini sangat membantu petugas pencatat nikah dalam beberapa hal yaitu: 1) administrasi menjadi tertib, 2) dapat mengendalikan upaya pemalsuan data catin, 3) data Buku Nikah dan administrasi lainnya dapat dicek dengan mudah melalui aplikasi tersebut.”¹⁷

Para petugas KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas pada umumnya dan operator SIMKAH online pada khususnya setelah diterapkannya aplikasi SIMKAH berbasis web atau online ini sangat membantu kinerja dan hasil kerja para petugas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya melayani masyarakat yang melakukan pendaftaran kehendak nikah.

Dari hasil wawancara dengan sejumlah informan di atas terkait dengan efektivitas penggunaan aplikasi SIMKAH berbasis online di

¹⁶ Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kapuas Hilir 24 Juni 2021 di kecamatan kapuas Hilir pukul 11:00 WIB

¹⁷ Hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Kapuas Hilir 24 Juni 2021 di kecamatan kapuas Hilir pukul 11:00 WIB

KUA Kecamatan wilayah Kabupaten Kapuas mencakup dua hal utama yaitu: 1) peningkatan efektivitas ketertiban administrasi pernikahan seperti: akurasi dan legalisasi data catin, menghindari pemalsuan data, terjaminnya keamanan data dan kemudahan dalam hal mengakses data, dan 2) menunjang kinerja petugas KUA dalam menjalankan peraturan hukum yang berlaku di bidang pernikahan seperti: efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan, akselerasi pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat

E. Analisis Data

1. Penerapan Aplikasi SIMKAH Online Dalam Proses Administrasi Persyaratan Nikah di lima KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Kapuas

Penerapan sistem informasi manajemen pada pernikahan dilakukan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam pelayanan publik. Menurut Thobib Al-Asyhar, selaku Kasubag Data dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam, SIMKAH merupakan kebijakan strategis Ditjen Bimas Islam sejak beberapa tahun terakhir untuk memperbaharui pelayanan KUA di era digital. Pada awalnya, gagasan pembaharuan administrasi nikah sudah ada sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam. Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang

telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH.¹⁸

Thobib Al-Asyhar juga menyebutkan bahwa SIMKAH telah tersebar secara nasional dan mendapat perhatian serius dari Ditjen Bimas Islam. Penggunaan SIMKAH juga telah menjadi salah satu unsur penilaian dalam Pemilihan KUA Teladan Nasional Tahun 2013. Bahkan tahun 2015, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI) yang di dalamnya ada SIMKAH dijadikan sebagai Rencana Program Pemerintah (RKP) yang harus dilaksanakan oleh Bimas Islam, Pusat hingga Daerah. Jadi, eksistensi SIMKAH dewasa ini menjadi bagian dari usaha Bimas Islam dalam kerangka pelayanan masyarakat.

Terkait dengan pelayanan masyarakat, terdapat beberapa regulasi tentang pelayanan publik. Dalam bidang kegamaan, pelayanan publik dimaksudkan salah satunya optimalisasi pelayanan dalam bidang hukum keluarga Islam atau ahwal al-syakhṣiyyah. Peraturan hukum tentang pelayanan publik cukup banyak ditemukan. Namun, dalam tulisan ini hanya dimuat beberapa peraturan yang dianggap relevan dan ada kaitannya dengan dikeluarkannya peraturan tentang sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH). Peraturan hukum tentang pelayanan publik terkait SIMKAH secara khusus diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang

¹⁸ Dimuat dalam Makalah yang ditulis oleh Thobib Al-Asyhar, Kasubag Data dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam, Konseptor Pidato Menag RI, berjudul: "Makalah Islam: Simkah Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital", 16 April 2016.

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Selanjutnya dikeluarkannya peraturan tentang sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) berbasis web atau online. Peraturan hukum tentang pelayanan publik terkait SIMKAH web/online ini secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Web pada KUA Kecamatan yang diwajibkan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 18 Oktober 2019.

Keputusan Dirjen Bimas di atas dikeluarkan dengan beberapa rujukan hukum. Di antaranya Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tujuan dikeluarkannya Instruksi Menteri Agama tersebut di antaranya adalah meningkatkan transparansi biaya pencatatan nikah dengan mencantumkan tarif biaya nikah, dan meningkatkan transparansi standar pelayanan nikah pada tempat yang mudah diketahui oleh umum di setiap Kantor Urusan Agama Kecamatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Mengacu pada Instruksi Menteri Agama tersebut, prinsip pelayanan publik diarahkan pada peningkatan transparansi standar pelayanan nikah, seperti pencatatan nikah. Salah satu cara peningkatan transparansi standar pelayanan nikah adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang

dewasa ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Abdul Djamil, bahwa guna memaksimalkan fungsi pencatatan nikah, maka dibentuklah SIMKAH.¹⁹

Bersamaan dengan itu, Dirjen Bimas Islam juga mengeluarkan keputusan tentang petunjuk teknis pengelolaan informasi, salah satunya pengelolaan informasi SIMKAH, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/514/Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam Pusat dan Daerah. Kaitan dengan SIMKAH, keputusan ini lebih difokuskan pada petunjuk teknis sistem manajemen Bimas Islam (SIMBI). Ketentuan umum angka 5 SIMBI secara tegas menyebutkan: “Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam selanjutnya disingkat SIMBI adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bimas Islam dalam pembimbingan pelayanan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Islam. Ruang lingkup SIMBI salah satunya adalah SIMKAH.

Acuan dasar petunjuk teknis SIMBI adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment. Instruksi ini dikeluarkan dengan beberapa alasan, di antaranya: 1) Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat; 2) Pemanfaatan teknologi komunikasi

¹⁹ Abdul Djamil, dalam Buletin “Penghulu: Layanan Berbasis IT”, Menjaga Integritas, Edisi I, (November 2012), hlm. 10.

dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; 3) Menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien; 4) Diperlukannya kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah.²⁰

Instruksi presiden tersebut ditujukan untuk semua instansi dan lembaga pemerintahan, salah satunya kepada Kementerian Agama. Merespon instruksi tersebut, Kementerian Agama mengeluarkan KMA RI No. 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Web pada KUA Kecamatan. Keputusan KMA tersebut sebagai bentuk realisasi pelayanan publik khusus masyarakat Islam dalam bidang pendataan dan pencatatan pernikahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Abdul Jamil, bahwa aturan SIMKAH tersebut dinilai sebagai optimalisasi serta usaha memaksimalkan pencatatan nikah pada masyarakat.²¹

Adapun poin-poin keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tersebut adalah (1) Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. (2) Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi. (3)

²⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

²¹ Buletin "Penghulu: Layanan Berbasis IT", Menjaga Integritas, Edisi I, (November 2012), hlm. 10.

Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah.

2. Ketersediaan Perangkat Pendukung Aplikasi SIMKAH Online di KUA Kecamatan

Salah satu fungsi SIMKAH di KUA Kecamatan Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas adalah sebagai sarana penerapan hukum keluarga. Penerapan hukum keluarga yang dimaksud meliputi persoalan pernikahan, perceraian, dan rujuk. Setidaknya, terdapat empat kegunaan dan manfaat SIMKAH yang dirasakan bagi pihak KUA Kecamatan, yaitu dengan adanya SIMKAH maka sifat pelayanan dilakukan dengan sistem digitalisasi data. Manfaat kedua yaitu petugas KUA merasa bahwa operasional sistem SIMKAH telah memudahkan dalam pelayanan dan mempercepat dalam melayani masyarakat, baik dalam persoalan nikah, talak dan rujuk. Manfaat ketiga yaitu kemudahan backup data. Artinya, data-data pernikahan, talak dan rujuk bisa disimpan dalam sistem operasi satu aplikasi. Manfaat terakhir yaitu memudahkan dalam melakukan cek data lintas wilayah melalui server pusat.

Seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Kapuas yang berjumlah 17 KUA telah menerapkan model SIMKAH berbasis Web atau online. Dari hasil temuan di lapangan, bahwa lima KUA Kecamatan di Kabupaten kapuas sebagai lokasi penelitian yaitu: (1) KUA Kapuas Barat, (2) KUA Selat, (3) KUA

Kapuas Timur telah menerapkan penggunaan aplikasi SIMKAH berbasis web atau online telah dimulai sejak tahun 2018 yang lalu.

Menurut keterangan Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, bahwa latar belakang penerapan SIMKAH ada tiga yaitu: 1) Indonesia pada umumnya rawan bencana alam, sehingga rentan sekali terjadi kehilangan data penting tanpa backup digital, 2) Tuntutan era digital dan era teknologi yang berkembang pesat juga menuntut jajaran KUA harus merubah pola penyimpanan data melalui aplikasi SIMKAH online, dan 3) Semakin banyaknya data yang dicatat secara manual menyebabkan bertumpuknya arsip, oleh karena itu harus diupayakan penghapusan dan pengurangan arsip agar tidak menyulitkan penyimpanan, maka salah satu cara yang efektif adalah dengan digitalisasi data sebagaimana terdapat dalam aplikasi SIMKAH online.

Terkait dengan hukum keluarga, keberadaan SIMKAH online di KUA Kecamatan Kementerian Agama Kabupaten Kapuas sangat membantu dalam beberapa hal. Diantaranya untuk mengecilkan kemungkinan terjadinya poligami tanpa izin isteri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Lombok Timur, bahwa SIMKAH sangat membantu contohnya adalah kemungkinan untuk poligami tanpa izin isteri bisa dikurangi, karena data nikah dari KUA sudah berkumpul di satu server pusat, sehingga bisa dideteksi dengan lebih mudah. Selain itu, bagi keluarga yang anggota atau sanak keluarga yang ingin menikah akan dengan mudah melakukan pendaftaran nikah. Demikian juga disebutkan oleh para

Kepala KUA, bahwa dengan adanya aplikasi SIMKAH, keluarga yang bersangkutan dapat dengan mudah mengakses data, baik berupa pengumuman nikah, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan peristiwa nikah, talak dan rujuk secara online.

Berdasarkan uraian di atas, keberadaan SIMKAH berbasis web atau online adalah bagian penting dalam proses meningkatkan ketentuan hukum keluarga Islam. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa aplikasi SIMKAH online salah satunya adalah memuat data yang akurat tentang pernikahan, sehingga kemungkinan adanya praktik poligami yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat diminimalisir sebagaimana yang masih sering terjadi dalam budaya masyarakat di Kabupaten Kapuas. Selain itu juga dapat membantu suatu keluarga dalam mengakses informasi pernikahan dari KUA Kecamatan tanpa harus membutuhkan biaya mahal. Sebab, akses SIMKAH dapat dilakukan secara online kapanpun dan dimanapun dengan membuka aplikasi tersebut melalui jaringan internet.

Dari sekian keuntungan atau manfaat yang diperoleh oleh masyarakat pengguna maupun oleh petugas KUA Kecamatan di Kabupaten Kapuas dalam menertibkan administrasi pernikahan para warganya serta memberikan jaminan keamanan data pernikahan yang tersimpan dalam basis data (database) di aplikasi SIMKAH online tersebut, namun tak dapat dipungkiri bahwa sampai sejauh ini jika dilihat dari unsur ketersediaan perangkat teknologi dan sarana prasarana pendukung aplikasi tersebut yang ideal sebagaimana dirincikan dalam Keputusan Menteri Agama Republik

Indonesia No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web pada KUA Kecamatan antara lain tersedianya: a) Laptop/PC; b) Jaringan Internet/Modem; c) Scanner Foto; d) Printer PLQ; e) Printer Kartu Nikah; dan f) Operator khusus SIMKAH. Namun fakta di lapangan berbicara bahwa dari lima KUA Kecamatan yang menjadi lokasi penelitian, tiga KUA Kecamatan di antaranya yaitu: (1) KUA Kapuas Barat, (2) KUA selat (3) KUA Kapuas Timur telah memiliki sejumlah perangkat teknologi pendukung aplikasi SIMKAH berupa: Laptop, PC, jaringan internet, dan printer PLQ untuk pencetakan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah). Sedangkan dua KUA Kecamatan di Kabupaten Kapuas yaitu: KUA Pulau Petak dan KUA Kapuas Hilir hanya memiliki perangkat Laptop, PC dan jaringan internet yang masih lelet, dan belum memiliki printer PLQ sehingga pencatatan Kutipan Akta/Buku Nikah masih secara manual. Di samping itu seluruh KUA Kecamatan belum memiliki perangkat seperti scanner foto, printer kartu nikah, dan operator khusus SIMKAH, sehingga di seluruh KUA Kecamatan tersebut tugas operator diemban langsung oleh penghulu ataupun oleh staff karyawan yang bertugas disana.

Dari penjelasan di atas dapatlah diketahui bahwa ketersediaan perangkat teknologi dan sarana prasarana pendukung aplikasi SIMKAH Online yang dimiliki oleh masing-masing KUA Kecamatan Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Kapuas berbeda satu sama lain. Jika dianalisis dapatlah diketahui bahwa dari lima KUA Kecamatan sebagai lokasi penelitian dimana dua diantaranya yaitu KUA Pulau Petak dan KUA

Kapuas Hilir sebagai lokasi penelitian yang cukup jauh jaraknya dari ibukota Kabupaten yaitu Kota Kapuas kuala dapat dikatakan sebagai KUA Kecamatan dengan kelengkapan perangkat teknologi pendukung yang paling minim yaitu jaringan internet yang lelet dan ketiadaan printer pencetak buku Akta Nikah. Hal ini tentu saja berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi pernikahan di kedua wilayah kecamatan tersebut dan terkesan masih adanya diskriminasi pelayanan. Menurut hemat peneliti, hal ini harus segera diberikan solusi pemecahannya sehingga rasa keadilan terhadap semua lapisan masyarakat terdistribusi secara merata di seluruh penjuru wilayah administrasi Kabupaten Kapuas dalam memberikan pelayanan pernikahan.

Terhadap penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa aplikasi SIMKAH online sangat berguna dalam memperkuat ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan hukum keluarga. Di samping menjadi basis data pernikahan, juga dapat mengantisipasi praktik poligami yang tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang, juga dapat memuat data Kartu Nikah yang tersambung secara langsung dengan aplikasi SIMKAH online. Sementara itu, kartu nikah yang dimaksud sangat berguna bagi orang yang telah berkeluarga.

3. Sosialisasi Penerapan Aplikasi SIMKAH Online di KUA Kecamatan

SIMKAH online sebagai media pelayanan administrasi pernikahan di seluruh KUA Kecamatan termasuk di wilayah Kabupaten Kapuas haruslah berkolerasi dengan kemampuan penyediaan data dan informasi kepada

publik atau masyarakat, serta kemampuan sebagai media pendaftaran administrasi pernikahan secara online dalam rangka untuk mempermudah masyarakat. Oleh sebab itu mutlak dilakukan sosialisasi dalam hal ini oleh para petugas KUA Kecamatan yang dapat bekerjasama dengan aparatur pemerintahan di wilayahnya.

Dari hasil wawancara dengan sejumlah informan di lokasi penelitian ditemukan fakta bahwa sosialisasi penerapan aplikasi SIMKAH berbasis web (online) menggunakan dua metode sosialisasi yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu: model langsung dan tidak langsung. Sosialisasi model langsung disampaikan secara oral atau lisan oleh: 1) petugas yang berada di kantor KUA kepada masyarakat yang melakukan kunjungan, 2) penghulu yang bertugas menghadiri kegiatan pernikahan baik di dalam kantor KUA atau pun di luar kantor (rumah, masjid, gedung yang dipilih oleh catin) menyampaikan secara lisan di kesempatan tersebut kepada masyarakat terkait program SIMKAH web (online), dan 3) petugas KUA dibantu oleh tenaga penyuluh ataupun oleh kepala dusun/wilayah setelah diadakannya rapat koordinasi agar menyampaikan kepada masyarakat terkait program SIMKAH web (online) tersebut.

Sedangkan sosialisasi tidak langsung dalam mensukseskan program SIMKAH web (online) disampaikan oleh petugas KUA melalui berbagai macam media elektronik dan cetak. Melalui media elektronik dengan memanfaatkan media sosial, WA grup, dan website KUA, dan juga melalui

media cetak berupa brosur atau spanduk yang di pasang di tempat-tempat strategis sehingga terbaca dengan mudah oleh masyarakat.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Proses Administrasi Persyaratan Nikah di Lima KUA Kecamatan

Dalam penerapan SIMKAH online untuk setiap KUA Kecamatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas masih ditemukan beberapa kendala atau faktor penghambat, baik kendala internal maupun kendala eksternal KUA itu sendiri. Faktor-faktor penghambat yang dimaksudkan pada dasarnya lebih kepada teknik operasional aplikasi SIMKAH online dan kesiapan pihak KUA dalam menerapkan aplikasi tersebut.

Adapun sejumlah faktor-faktor penghambat dalam penggunaan aplikasi SIMKAH online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di sepuluh KUA Kecamatan tempat lokasi penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Kurangnya sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Kapuas

Kurangnya sarana dan prasarana di KUA Kecamatan se-Kabupaten Kapuas mengakibatkan kurang optimalnya penerapan sistem informasi manajemen berbasis IT, terutama dalam hal penggunaan aplikasi SIMKAH online dimana peralatan pendukung masih kurang seperti finger scan, kamera digital, dan signature digital. Selain itu, pengelolaan website KUA Kecamatan se-Kabupaten Kapuas juga masih kurang dalam hal update informasi. Bahan berita maupun informasi di

website tersebut sejak tahun 2013 dan sampai saat ini banyak yang belum di-update.

- b. Kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan kepada masyarakat mengenai adanya SIMKAH online

Kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Kapuas kepada masyarakat mengenai adanya SIMKAH yang bisa diakses oleh masyarakat, hal ini mengakibatkan masyarakat kurang mengetahui kinerja pegawai KUA yang sudah menggunakan aplikasi online. Kurangnya apresiasi masyarakat itulah yang menyebabkan pegawai KUA kurang mengoptimalkan penggunaan aplikasi tersebut.

- c. Keterbatasan sarana pendukung aplikasi SIMKAH online

Penggunaan aplikasi SIMKAH online tidak cukup hanya dengan adanya perangkat komputer atau laptop, namun juga membutuhkan perangkat lainnya untuk mendukung kinerjanya. Namun fakta yang ditemukan di lapangan bahwa perangkat-perangkat pendukung aplikasi tersebut masih terbatas di lingkungan KUA Kecamatan di Kabupaten Kapuas seperti jaringan internet yang seringkali lelet, belum adanya printer pencetak Kartu Nikah, belum adanya layar monitor untuk informasi publik, belum adanya kamera digital untuk pengambilan foto calon pengantin dan sebagainya.

- d. Minimnya SDM yang handal di KUA di bidang teknologi

Minimnya SDM yang handal di KUA Kecamatan di Kabupaten Kapuas yang menguasai IT karena memang sebagian besar petugas KUA pada umumnya diisi oleh Sarjana Agama Islam yang tidak begitu mahir di bidang Teknologi Informasi. Hal ini juga ditambah dengan adanya fakta bahwa belum ada tenaga khusus operator SIMKAH online yang diangkat oleh Kepala KUA ataupun Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kapuas yang memiliki pengetahuan pemahaman sebagian KUA tentang pengoperasian aplikasi SIMKAH.

Berdasarkan poin-poin kegunaan dan tujuan SIMKAH sebelumnya, maka dapat dimengerti kehadiran SIMKAH sangat membantu mendata seluruh pernikahan pada masyarakat Islam di Indoensia. Data yang telah dihimpun dalam sistem applikasi SIMKAH bisa diintegrasikan ke Bimas Islam sebagai induk dari KUA di Indonesia, sehingga data pernikahan se-Indonesia dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia melalui jaringan internet.

Kendala-kendala teknis penerapan aplikasi SIMKAH berbasis online di KUA Kecamatan di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas bahwa semua KUA Kecamatan di lokasi peneliti memiliki akar permasalahan yang sama yaitu ditemukan dua jenis kendala teknis yaitu pertama, sistem yang terdapat pada fitur-fitur aplikasi ataupun website aplikasi tersebut mengalami gangguan atau perbaikan dari pusat sehingga tidak dapat digunakan, dan kedua, permasalahan yang terkait dengan berkas administrasi kependudukan yang dimiliki oleh para pendaftar

kehendak nikah atau catin seperti data KTP dan KK elektronik masih bersifat offline ataupun belum sama sekali memiliki administrasi kependudukan, dan belum adanya surat keterangan atau bukti dari Pengadilan Agama berupa surat perceraian resmi bagi catin yang berstatus duda/janda, serta ketidaksesuaian isian data antara di surat pengantar nikah (model N, N1, N2, N3, N4) dengan data administrasi kependudukan berbasis elektronik atau online (E-KTP, E-KK, Surat Perceraian Resmi dari Pengadilan Agama) sehingga semua hal tersebut dapat menghambat kinerja petugas KUA dalam melakukan pencataan administrasi pernikahan.

Dari sejumlah problem-problem yang telah diungkapkan di atas, pihak KUA Kecamatan di Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Kapuas terus berupaya melengkapi perangkat-perangkat teknologi atau infrastruktur pendukung aplikasi SIMKAH online seperti menambah kapasitas jaringan internet agar tetap stabil, mengajukan anggaran untuk pengadaan atau perbaikan barang-barang seperti perangkat komputer, laptop, mesin printer agar dapat bekerja maksimal. Selain itu petugas KUA Kecamatan terus bekerjasama dengan pihak terkait seperti aparat pemerintah desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran budaya hukum untuk melengkapi dan memperbarui berkas-berkas administrasi kependudukan mereka sebagaimana disebutkan di atas sehingga masyarakat memiliki status yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain faktor-faktor penghambat penerapan aplikasi SIMKAH online di KUA Kecamatan wilayah kerja Kabupaten Kapuas yang disebutkan di atas yang masih bersifat teknis operasional, menurut hasil analisis peneliti pribadi bahwa masih cukup banyak ditemukan fakta di lapangan sebagaimana diungkapkan oleh para kepala wilayah ataupun oleh para tokoh masyarakat yang biasanya diserahkan untuk mengurus administrasi pernikahan para warganya yang seringkali lalai dan abai untuk melengkapi berkas administrasi kependudukannya sementara mereka berharap agar urusan mereka cepat terselesaikan.

Hal ini tentu tak lepas dari budaya hukum dan literasi masyarakat Sasak yang masih kental dengan budaya merarik yang begitu mudah dilakukan. Namun dari waktu ke waktu, sedikit demi sedikit budaya taat hukum ini sudah mulai dipahami oleh para warga masyarakat sehingga mereka tersadar akan begitu pentingnya mengurus dan melengkapi administrasi kependudukan sehingga para warga memiliki status dan identitas yang jelas dan memiliki kekuatan hukum. Meskipun saat ini kenyataannya masih lebih banyak praktek merarik dilakukan terlebih dahulu baru kemudian mengurus SIMKAH. Akan tetapi dari pernyataan para informan bahwa pelayanan SIMKAH online tersebut sangat efektif dalam mengurai dan mengurangi kasus pernikahan di bawah umur, pernikahan di bawah tangan, dan perceraian di bawah tangan.

5. Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Proses Administrasi Persyaratan Nikah di Lima KUA Kecamatan

Berdasarkan penjelasan dari para informan mulai dari Kepala KUA Kecamatan, operator SIMKAH, dan para penghulu yang peneliti wawancara, bahwa program SIMKAH online ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan sistem pencatatan pernikahan secara manual, di antara keunggulan atau manfaat yang telah dirasakan dalam penggunaan program SIMKAH online pada KUA Kecamatan di Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Kapuas secara garis besar dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Menambah, mengedit, dan menghapus data nikah dapat dilakukan secara cepat dan mudah;
- b. Mengirim pelaporan data secara mudah melalui online kepada Kemenag, Kanwil dan Bimas Islam Pusat;
- c. Program dapat mengecek identitas mempelai sehingga dapat mengurangi kesalahan dan pemalsuan identitas calon pengantin;
- d. Backup data terkompres, sehingga data yang besar dapat disimpan dalam media penyimpanan yang lebih kecil;
- e. Data pelaporan dapat dengan mudah dipublikasikan kepada masyarakat luas;
- f. Dapat mempercepat pencarian data bagi para warga masyarakat yang kehilangan dokumen Buku Nikah; dan
- g. Data tersimpan rapih dan dapat terhindar dari jejak kehilangan data.

Sebagaimana statemen atau pernyataan yang diungkapkan oleh para informan bahwa penggunaan aplikasi SIMKAH berbasis online di KUA Kecamatan wilayah Kabupaten Kapuas berjalan efektif yang mencakup dua hal utama yaitu: 1) peningkatan efektivitas ketertiban administrasi pernikahan seperti: akurasi dan legalisasi data catin, menghindari pemalsuan data, terjaminnya keamanan data dan kemudahan dalam hal mengakses data, dan 2) menunjang kinerja petugas KUA dalam menjalankan peraturan hukum yang berlaku di bidang pernikahan seperti: efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan, akselerasi pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat. Efektivitas penggunaan aplikasi SIMKAH ini memang dapat berjalan efektif dalam hal proses pernikahan yang tercatat atau pernikahan resmi. Di samping itu penggunaan aplikasi ini juga cukup efektif dalam mengurangi atau menekan angka pernikahan di bawah tangan. Hal ini terjadi karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan budaya hukum yang terus menerus disosialisasikan oleh para petugas KUA yang dibantu oleh para stakeholder terkait lainnya.

Istilah efektivitas berasal dari kata efektif, yang merupakan kata kerja, yaitu terjadinya sesuatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²² Makna yang lebih luas, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Apabila suatu

²² Efektivitas berasal dari kata efektif, artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, mulai berlaku tentang peraturan perundangundangan, peraturan. Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depdiknas, 2008), hlm. 374.

organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.²³ Menurut Georgopoulos dan Tannenbaum sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Nur, bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat sejauhmana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan, dan dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu di antara anggota-anggotanya. Jadi, efektivitas berhubungan dengan berhasil tidaknya sesuatu dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan.

Terkait dengan makna efektivitas SIMKAH di KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Kapuas dalam pembahasan ini, juga berkaitan dengan berhasil tidaknya penerapan SIMKAH di KUA tersebut. Untuk lebih jelas, perlu ada teori yang menjadi bahan acuannya. Teori yang dimaksud yaitu teori efektivitas hukum, untuk itu di sini juga perlu diketengahkan pendapat ahli tentang teori efektifitas itu sendiri. Alie Humaedi berpendapat, keberhasilan sesuatu diukur dari dua sudut pandang, yaitu dari segi hasil dan dari segi usaha. Keduanya sangat menentukan dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu sehingga tujuan yang telah ditentukan akan dicapai. Irwan Jasa Tarigan menyebutkan, efektivitas hukum merupakan bagian dari proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Teori efektivitas hukum berkaitan dengan daya kerja sebuah hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

²³ Alie Humaedi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), hlm. 41.

Artinya menguji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.²⁴ Menurut Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Andrea, hukum yang tidak efektif tidak disebut dengan hukum.²⁵ Dalam pengertian ini, dapat diketahui bahwa suatu produk ketetapan ataupun kebijakan yang tidak efektif mengacu pada tidak terpenuhinya faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut berfungsi dengan baik. Untuk memberlakukan hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, memerlukan faktor-faktor yang dapat menunjang keberlakuan hukum agar dapat efektif diterapkan.

Dalam teori efektivitas hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi hukum berlaku dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat disarikan menjadi empat faktor. Pertama, adanya materi hukum yang baik. Kedua, adanya penegak hukum yang baik. Ketiga, adanya masyarakat hukum yang baik. Keempat, adanya sarana dan prasarana hukum yang baik.

Materi hukum yang baik, yakni adanya ketentuan yang mengatur suatu masalah dalam masyarakat. Dimana ketentuan tersebut tersusun secara baik dan mengandung materi yang baik pula. Materi hukum disebut juga dengan kaidah hukum. Dalam konteks ini, materi hukum tentang penggunaan aplikasi SIMKAH online telah tertuang dalam KMA RI No. RI No. 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Web pada KUA

²⁴ Irwan Jasa Tarigan, Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 52-53.

²⁵ Andrea Ata Ujan, Filasafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 90.

Kecamatan yang diwajibkan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 18 Oktober 2019.

Para aparat penegak hukum yang baik yang dimaksud dalam konteks penelitian ini ialah para petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan tanggungjawabnya selaku penegak hukum di bidang pernikahan sesuai dengan SOP sehingga pelaksanaan pernikahan akan berjalan efektif ketika para penegak hukum menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat hukum yang baik yang dimaksud disini adalah masyarakat pengguna aplikasi SIMKAH online atau peserta pendaftar kehendak nikah secara sadar tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku dalam menjalankan prosesi pernikahan seperti adanya kesadaran dalam menyiapkan segala berkas administrasi sebelum mendaftarkan kehendak nikahnya.

Sarana dan prasaran hukum yang baik yang dimaksud disini adalah bahwa pelaksanaan pernikahan dapat ditegakkan secara efektif jika diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana hukum yang baik dimana dalam hal ini adalah berjalannya penggunaan aplikasi SIMKAH online. Misalnya, adanya mobilitas penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah kebijakan hukum dapat diberlakukan kepada masyarakat secara efektif ketika telah memenuhi beberapa faktor pendukungnya, yaitu materi hukum

yang tertuang dalam peraturan, adanya pelaksana yang baik, masyarakat serta sarana dan prasarana hukum yang baik. Keempat faktor ini harus ada dan bersifat komulatif, bukan alternatif. Artinya, semua faktor pendukung tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan. Dengan demikian, suatu ketentuan akan dapat efektif untuk ditegakkan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan efektifitas penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, menurut keterangan sejumlah Kepala KUA Kecamatan menyatakan cukup baik dan sangat efektif. Menurutnya, dengan penerapan SIMKAH, petugas KUA dipaksa lebih tertib administrasi dan taat prosedur. Masyarakat juga mau tidak mau harus lebih tertib administrasi, jika ada perubahan data atau status pernikahan maka masyarakat harus melakukan update data ke Disdukcapil, berbeda ketika jaman manual, banyak kebijakan yang berlaku di lapangan. Selain itu, aplikasi SIMKAH dipandang sangat bagus, sangat membantu dan memudahkan pelayanan di KUA, apalagi jika aplikasi ini dapat disempurnakan dan diintegrasikan dengan aplikasi lain bahkan dari instansi lain seperti Disdukcapil ataupun Pengadilan Agama. Maka data kependudukan yang ada bisa up to date terkait dengan pernikahan, perceraian atau rujuk.

Berdasarkan sejumlah keterangan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa penerapan aplikasi SIMKAH online di KUA Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Kapuas dipandang efektif. Jika dilihat dari teori efektivitas

sebelumnya, maka ketentuan empat faktor pendukung efektif tifiknya SIMKAH juga terpenuhi. Artinya, aturan atau regulasi tentang SIMKAH telah diatur secara baik dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj. II/514/Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam Pusat dan Daerah. Kemudian, diatur pula secara khusus dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana kedua aturan ini telah diurai pada bab satu sebelumnya.

Dilihat dari faktor pelaksanaannya, juga dipandang cukup baik yaitu seluruh jajaran Kementerian Agama termasuk KUA Kecamatan Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Kapuas. Selain itu, tingkat efektivitasnya juga dapat diukur dengan antusias masyarakat dalam menyambut dengan baik adanya aplikasi SIMKAH. Di sisi lain, sarana dan prasarana dalam penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kabupaten Kapuas juga cukup baik. Meski demikian, menurut penuturan Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, masih terdapat sejumlah hambatan tersendiri dalam penerapan SIMKAH.

Hambatan dalam penerapan aplikasi tersebut menurutnya terkait dengan pola birokrasi yang berganti pimpinan lalu ikut berganti kebijakan

sehingga aplikasi ini menjadi stagnan atau tidak dikembangkan. Server pusat juga terkadang tidak siap menampung data yang banyak dari bawah (dari KUA seIndonesia). Hal ini ditambah lagi kurangnya SDM yang dimiliki KUA yang mengerti IT sehingga penggunaan aplikasi sering terhambat. Masalah yang muncul ketika penerapan aplikasi SIMKAH yaitu ketika semua KUA sudah mulai mengirimkan data ke server pusat ternyata servernya sering down, hal ini tentu sangat mengganggu pelayanan di KUA.

Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan. Penerapan SIMKAH online di KUA Kecamatan se-Kabupaten Kapuas dapat dikatakan efektif, hal ini dapat dilihat dari indikator efektivitas, yaitu keamanan data, waktu, ketelitian, variasi laporan/output, dan relevansi.

a. Efektivitas Keamanan Data

Pemanfaatan teknologi informasi harus didukung dengan adanya database untuk menyimpan data-data yang sudah dimasukkan. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keamanan data agar data tidak rusak dan hilang. Faktor keamanan data berhubungan dengan pencegahan bencana, baik karena bencana alam, tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia. Bencana alam yang terjadi misalnya kebakaran dapat memakan barang-barang dan data-data dalam bentuk hardfile. Namun jika data-data tersebut disimpan di dalam database maka tidak akan hilang. Penyimpanan data-data terkait pernikahan yang sudah menggunakan aplikasi SIMKAH telah terjamin keamanannya karena

dalam penggunaan aplikasi ini telah terintegrasi dengan lembaga di atasnya yaitu Kemenag kabupaten hingga ke pusat. Meskipun begitu data data pernikahan dalam bentuk arsip (hardfile) juga disimpan di KUA Kecamatan se-Kabupaten Kapuas.

b. Efektivitas Waktu Pelayanan

Standar waktu pelayanan yang ditetapkan KUA Kecamatan seKabupaten Kapuas merupakan salah satu prinsip pelayanan publik agar pelayanan yang dilakukan oleh KUA tidak memakan waktu terlalu lama. Selain itu dengan adanya standar waktu berdasarkan jenis pelayanan, masyarakat merasa diberi kepastian waktu sehingga masyarakat akan menyesuaikan dengan standar waktu yang telah ditetapkan.

Sebelum diberlakukannya aplikasi SIMKAH online, pekerjaan KUA dilakukan secara manual dengan ditulis tangan sehingga untuk menyelesaikan pekerjaan memakan waktu lama. Berbeda dengan saat ini, di era perkembangan teknologi yang semakin pesat penggunaan komputer sangat dibutuhkan.

c. Ketelitian

Faktor ketelitian merupakan hal yang harus dipegang teguh oleh pengguna teknologi informasi karena ketelitian berhubungan dengan kesalahan saat memasukkan dan memproses data. Jika faktor ini tidak diperhatikan maka akan berdampak pada borosnya waktu, tenaga, dan materi. Untuk meningkatkan kemampuan dan mengurangi kesalahan dalam penggunaan teknologi informasi, pegawai KUA Kecamatan se-

Kabupaten Kapuas sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, salah satunya yaitu pelatihan komputer. Selain itu, jika ada program baru dari Kemenag maka Kemenag melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk KUA seperti saat adanya program SIMKAH, harapannya KUA bisa menggunakan secara maksimal.

d. Variasi Laporan/Output

Berbagai macam output dapat dihasilkan melalui aplikasi SIMKAH online. Variasi laporan atau output berhubungan dengan kelengkapan isi informasi, data-data yang dimasukkan dan diolah dapat menghasilkan beberapa keluaran/output. Oleh karena itu, output yang dihasilkan dari pengolahan data juga dapat digunakan sebagai laporan, baik laporan harian, bulanan, dan tahunan. Laporan dari KUA Kecamatan disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.

e. Relevansi

Relevansi menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari output/keluaran informasi. Manfaat yang diperoleh dengan adanya aplikasi tersebut yaitu penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan. Sehingga output/keluaran hasil pengolahan data sesuai dengan tujuan awal adanya aplikasi tersebut.

Program SIMKAH online dirancang agar dapat dipergunakan dengan cepat, tepat, dan mudah untuk semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan untuk yang terbiasa dengan perangkat teknologi komputer. Program SIMKAH online di KUA Kecamatan wilayah Kabupaten Kapuas telah menerapkan program ini yang mempermudah proses verifikasi data para calon pengantin. Hal ini berarti meningkatkan efektivitas kinerja para pegawai KUA dalam hal tertib administrasi pernikahan dimana yang sebelumnya dibutuhkan 3 (tiga) staf dalam memeriksa berkas pernikahan, sekarang cukup 1 (satu) orang saja, yakni staf yang telah ditunjuk sebagai ahli dalam operator SIMKAH. Selanjutnya dengan sistem online ini memudahkan KUA Kecamatan dalam mempublikasikan jumlah pernikahan per bulan ataupun per tahunnya.